



GUBERNUR JAWA TENGAH
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/234 TAHUN 2026
TENTANG

PERSETUJUAN PEMINDAHTANGANAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA
MOBIL AMBULANS KEPADA DEWAN PIMPINAN CABANG HIMPUNAN
NELAYAN SELURUH INDONESIA KABUPATEN KENDAL
DENGAN CARA HIBAH

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa Barang Milik Daerah berupa 1 (satu) unit mobil ambulans yang tercatat dalam status penggunaan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah dimohon untuk dihibahkan kepada Dewan Pimpinan Cabang Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia Kabupaten Kendal difungsikan atau digunakan untuk evakuasi pertama saat terjadi musibah di laut serta pelayanan kesehatan nelayan dan masyarakat pesisir di Kabupaten Kendal;
- b. bahwa mobil ambulans dimaksud sudah tidak digunakan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah serta tidak keberatan apabila mobil ambulans dimaksud dihibahkan kepada Dewan Pimpinan Cabang Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia Kabupaten Kendal;
- c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 331 dan Pasal 337 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Barang Milik Daerah berupa selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dapat dihibahkan tanpa persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan dilakukan Pengelola Barang setelah mendapatkan persetujuan Gubernur;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Persetujuan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah Berupa Mobil Ambulans Kepada Dewan Pimpinan Cabang Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia Kabupaten Kendal;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 167);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
- Memperhatikan : 1. Surat Ketua Dewan Pimpinan Cabang Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia Kabupaten Kendal Nomor 022/dpchnsi/V/26 tanggal 8 Mei 2026 perihal permohonan hibah;
2. Surat Pernyataan Kesiediaan Menerima Hibah Ketua Dewan Pimpinan Cabang Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia Kabupaten Kendal Nomor 029/DPC-HNSI-KDL/VI/2026 tanggal 26 Juni 2026;

- 3. Berita Acara Penelitian Permohonan Hibah Barang Milik Daerah Tim Peneliti Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah Nomor 000.3/11530/2026 tanggal 26 Juni 2026;
- 4. Surat Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah Nomor S/000.3.7/878/2026 tanggal 29 Juni 2026 Hal Permohonan Fasilitasi Hibah Barang Milik Daerah.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menyetujui Pemindahtanganan Barang Milik Daerah Berupa Mobil Ambulans Kepada Dewan Pimpinan Cabang Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia Kabupaten Kendal Dengan Cara Hibah.
- KEDUA : Barang Milik Daerah yang dihibahkan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berupa 1 (satu) unit Mobil Ambulans dengan rincian:
- a. Nama Barang : Kendaraan Bermotor Khusus Mobil Ambulans.
 - b. Kode Barang : 11.01.33.10.010201.00009.00000.2003-1.3.2.02.01.06.001 Reg. 000001.
 - c. Pengguna Barang : Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah.
 - d. Merek/Type : Mitsubishi/Colt L300 DP.
 - e. Nomor Rangka : MHML300DB3R231023.
 - f. Nomor Mesin : 4D56C343726.
 - g. Nomor BPKB : C-5355950I.
 - h. Tahun perolehan : 2003.
 - i. Nilai Perolehan : Rp180.000.000,00.
 - j. Peruntukkan : Evakuasi Pertama Saat Terjadi Musibah di Laut Serta Pelayanan Kesehatan Nelayan Dan Masyarakat Pesisir Di Kabupaten Kendal.
- KETIGA : Menugaskan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah selaku Pengelola Barang untuk:
- a. menyusun dan menandatangani Naskah Hibah Barang Milik Daerah Provinsi Jawa Tengah;
 - b. melaksanakan serah terima Barang Milik Daerah Provinsi Jawa Tengah dengan Penerima Hibah yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST);

- c. melakukan penghapusan Barang Milik Daerah dari Daftar Barang Milik Daerah Provinsi Jawa Tengah; dan
- d. melaporkan hasil pelaksanaan hibah sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf c kepada Gubernur Jawa Tengah.

KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 21 Juli 2026

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

SALINAN: Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:

- 1. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
- 2. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- 3. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- 4. Asisten Administrasi Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- 5. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
- 6. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- 7. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah;
- 8. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001